

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemikiran hakim konstitusi dari putusan-putusan sebelumnya yang cenderung menganggap *presidential threshold* sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Dalam putusan terbaru ini, MK menilai bahwa *presidential threshold* melanggar prinsip kesetaraan, menghambat partisipasi politik yang adil, serta tidak relevan dalam mencerminkan aspirasi politik masyarakat karena didasarkan pada hasil pemilu sebelumnya. Berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya seperti Putusan No. 53/PUU-XV/2017 dan No. 54/PUU-XVI/2018 yang tetap mempertahankan ambang batas atas dasar stabilitas politik, Putusan No. 62/PUU-XXII/2024 mengedepankan prinsip kedaulatan rakyat, demokrasi yang inklusif, dan hak konstitusional partai politik untuk mencalonkan pemimpin.

Kajian terhadap implikasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK Nomor 62/PUU-XXII/2024) mengungkapkan bahwa aspek hukum dan norma demokrasi dalam penerapan sistem pemilihan Presiden mengalami dinamika yang cukup kompleks dan signifikan, terutama dalam membuka akses pencalonan presiden bagi seluruh partai politik peserta pemilu tanpa terkendala ambang batas perolehan suara atau kursi di DPR. Hal ini

berpotensi menciptakan kontestasi politik yang lebih kompetitif dan inklusif, serta memperluas pilihan rakyat dalam menentukan calon pemimpin nasional. Di sisi lain, implikasi yuridis tersebut juga menuntut kesiapan sistem hukum dan regulasi teknis pemilu yang baru untuk mengakomodasi kemungkinan meningkatnya jumlah pasangan calon. Putusan ini juga memperkuat peran MK sebagai penjaga konstitusi dalam menegakkan prinsip keadilan dan demokrasi substantif, serta mendorong reformasi sistem pemilu yang lebih adil dan representatif.

B. Saran

1. Pemerintah dan DPR perlu segera merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk menyesuaikan dengan Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024.
2. Melakukan kajian komprehensif lanjutan terkait dampak penghapusan *presidential threshold* terhadap dinamika politik dan struktur partai.
3. Menyusun rekomendasi kebijakan yang jelas dan terukur berdasarkan analisis yuridis serta kondisi politik kontemporer.
4. Mengadakan dialog dan forum diskusi antara akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan guna menyepakati arah reformasi sistem pemilu yang lebih inklusif.
5. Melakukan evaluasi berkala atas implementasi putusan MK untuk menyesuaikan regulasi yang ada dengan perkembangan sistem

demokrasi.

6. Mendorong penelitian empiris untuk mengamati dampak jangka panjang dari perubahan sistem pemilu dalam berbagai aspek, terutama pada aspek perwakilan dan stabilitas politik.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA